

Jakarta, 13 Agustus 2021

Hal : Permohonan Perbaikan Pengujian Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	32./PUU-.....X.IX./20...21
Hari	:...Jumat.....
Tanggal	:...13 Agustus 2021
Jam	:...09.18 WIB.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
Tempat tanggal lahir/ umur : Medan, 11 November 1966/ 55 tahun
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/ Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022
Alamat : Komplek Tasbi Blok SS No.99, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Sebagai Pemohon I;

2. Nama : Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA
Tempat tanggal lahir/ umur : Surabaya, 2 Maret 1974/ 47 tahun
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022
Alamat : Jl. Siaga Raya No. 23A Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Sebagai Pemohon II;

Telah memberikan kuasa dan wewenang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2021 kepada:

1. Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H
2. Juendi Leksa Utama, S.H

Para advokat pada Kantor Advokat FH & Rekan beralamat di Jl. Bintara II No. 29, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 787112, Email: fauziheri@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai..... Para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan **Pengujian Materil terhadap frasa final dan mengikat** dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(Bukti P-2)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:
 - 1) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang–Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;

- 3) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;
- 4) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap terhadap frasa final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), yakni:

- 1) Pasal 458 ayat (13):

“(13) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat”;

3. Bahwa Para Pemohon menilai Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), dan Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- 1) Pasal 1 Ayat (3):

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;

- 2) Pasal 22E Ayat (1):

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

3) Pasal 22E Ayat (5):

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

4) Pasal 27 Ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

5) Pasal 28D Ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

4. Bahwa permohonan Para Pemohon ini adalah permohonan pengujian konstitusionalitas UU 7/2017 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur apabila terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Para Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa adapun pengertian hak konstitusional, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menegaskan, “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-

hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, untuk menjadi pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
4. Bahwa permohonan pengujian ini diajukan untuk menguji konstitusionalitas berlakunya Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap Para Pemohon dan persamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan. Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat telah mengakibatkan tidak adanya mekanisme koreksi atas putusan DKPP secara langsung yang dianggap cacat yuridis.
5. Bahwa kepentingan dan kerugian konsitusional Para Pemohon tergambar dari kedudukan hukumnya sebagai penyelenggara pemilu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam permohonan ini, kedudukan hukum Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota KPU Republik Indonesia Periode Tahun 2017 – 2022 sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode Tahun 2017 – 2022.
 - b. Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2013 – 2018. Pemohon I

sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota KPU Kota Medan Periode Tahun 2003 – 2008 dan Periode Tahun 2008 – 2013.

- c. Bahwa dalam permohonan ini, kedudukan hukum Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-4**) yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota KPU Republik Indonesia Periode Tahun 2017 – 2022 sebagaimana Keppres Nomor Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode Tahun 2017 – 2022. (**Bukti P-5**)
- d. Bahwa Pemohon II sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota KPU Republik Indonesia Periode Tahun 2012 – 2017 dan Pemohon II sebelumnya juga telah menjalani pengabdian sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2003 – 2008 dan Periode Tahun 2008 – 2013.
- e. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dua tema besar dalam perlindungan Hak asasi Manusia (HAM) dalam pemilu yaitu hak memilih dan dipilih dapat terlindungi.
- f. Bahwa pelanggaran atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan persamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan telah dilakukan oleh DKPP kepada diri Para Pemohon dalam statusnya sebagai penyelenggara Pemilu. DKPP telah membuat putusan yang cacat yuridis saat memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Pemohon I dan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU kepada Pemohon II.
- g. Bahwa dalam status Para Pemohon yang mengabdikan sebagai Anggota KPU, Para Pemohon menemukan permasalahan terhadap keberlakuan norma Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017.

- h. Bahwa norma yang bermasalah tersebut juga dapat menyebabkan terganggunya kemandirian dan kinerja penyelenggara Pemilu yang dapat mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
6. Bahwa terhadap kelima syarat hak konstitusi yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, para Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut, yaitu sebagai berikut:
- a. Syarat Pertama:
- Pemohon I adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota KPU Republik Indonesia Periode Tahun 2017 – 2022 sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode Tahun 2017 – 2022. Oleh karenanya, Pemohon I mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003.
 - Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota KPU Republik Indonesia Periode Tahun 2017 – 2022 sebagaimana Keppres Nomor Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode Tahun 2017 – 2022. Oleh karenanya, Pemohon II mempunyai hak konstitusional yang diberi oleh UUD 1945 untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003.
- b. Syarat Kedua:
- Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang mengatur bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat telah mengakibatkan tidak adanya mekanisme koreksi terhadap putusan DKPP secara langsung oleh peradilan tata usaha negara sehingga menimbulkan pelanggaran atas hak konstitusional Para

Pemohon dalam hal mencari keadilan atas putusan DKPP yang cacat yuridis. Putusan peradilan tata usaha negara atas gugatan terhadap keputusan tindak lanjut putusan DKPP ternyata tidak dipatuhi oleh DKPP yang mengakibatkan kerugian/potensi kerugian yang dialami Para Pemohon tetap terjadi.

- Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, dalam UU terdahulu (UU 15 Tahun 2011) telah mendapat tafsir dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tertanggal 3 April 2014 (selanjutnya disebut putusan MKRI Nomor 31/2013) yaitu:

“Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP. Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN.” **(Bukti P-6)**

- Pada prakteknya, DKPP bersikukuh bahwa putusannya tidak dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan karena putusan DKPP adalah putusan peradilan etik yang berlaku terus menerus sebagai implikasi adanya frasa final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 dan bukan putusan peradilan hukum. Koreksi oleh peradilan TUN hanya terbatas pada keputusan tindak lanjut atas putusan DKPP dan tidak membatalkan keberlakuan putusan DKPP. **(Bukti P-7)** Oleh karena itu, kedudukan hukum Para Pemohon sebagai Anggota KPU yang pernah mendapatkan sanksi dari putusan DKPP yang cacat yuridis, tidak dapat dipulihkan meskipun telah ada putusan dari lembaga peradilan.
- Adanya norma Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang menyatakan sifat putusan DKPP final dan mengikat dan ditafsir oleh DKPP tidak dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan telah merugikan hak konstitusional para

Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan sekaligus melanggar Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

c. Syarat Ketiga, kerugian hak konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yaitu:

- Pemohon I
- (1) Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 (selanjutnya disebut putusan 317/2019) tanggal 18 Maret 2020 (**Bukti P-8**) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 (**Bukti P-9**), telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal yang menjadi Objek Permohonan.
 - (2) Bahwa putusan DKPP Nomor 317/2019 telah merugikan Pemohon I karena bertentangan dengan prinsip sahnyanya suatu putusan apabila ditinjau dari kewenangan, prosedur, dan substansi. DKPP tetap memutus aduan meskipun pelapornya telah mencabut laporannya, terdapat pelanggaran atas standar sistem pembuktian DKPP yang memutus tanpa memberikan kesempatan Pemohon I untuk melakukan

pembelaan, dan DKPP melampaui kewenangannya dengan ikut menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk memberhentikan Pemohon I, serta pengambilan putusan DKPP dilakukan tanpa memenuhi syarat kuorum.

- (3) Bahwa hak konstitusional Pemohon I sangat dirugikan atas Putusan DKPP 317/2019. Pemohon I diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP karena KPU secara kelembagaan memberikan petunjuk kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bukan kewenangan DKPP. Putusan *a quo* menurut Pemohon I melanggar peraturan yang dibuat DKPP sendiri yaitu Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Bukti P-10)**

- (4) Bahwa DKPP juga telah melanggar pedoman beracara yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum **(Bukti P-11)** dan perubahannya dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. **(Bukti P-12).**

- (5) Bahwa Pemohon I selanjutnya menginformasikan adanya cacat yuridis dimaksud kepada DKPP melalui Upaya Administratif **(Bukti P-13)** sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Pemohon I menyampaikan kepada Presiden Surat Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Menunda Penerbitan Keppres Tindak Lanjut Putusan DKPP 317/2019 **(Bukti P-14)**, dan Pemohon I juga menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia tentang adanya tindakan maladministrasi dalam Sidang Pemeriksaan, Rapat Pleno dan Putusan DKPP. **(Bukti P-15)**

- (6) Bahwa meskipun Pemohon I dapat mengajukan gugatan di PTUN Jakarta atas keputusan tindaklanjut putusan DKPP, dan PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Pemohon I dalam putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT pada tanggal 23 Juli 2020 **(Bukti P-16)** yang menyatakan batal Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 sehingga Pemohon I aktif kembali menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, akan tetapi DKPP tetap **“tidak mengakui Pemohon I” (Bukti P-17)** sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 sehingga kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 terus terjadi hingga saat ini.
- (7) Bahwa hak Pemohon I sebagai warga negara kembali dilanggar oleh Ketua dan Anggota DKPP yang bersandar kepada sifat final dan mengikat putusan DKPP. Dalam berbagai kesempatan dan forum ilmiah, Ketua dan Anggota DKPP menyatakan putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT hanya membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tetapi tidak membatalkan putusan DKPP 317/2019. DKPP beralasan ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 telah dengan tegas mengatur putusan DKPP bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diuji oleh lembaga peradilan manapun. **(Bukti P-18)** Padahal PTUN memiliki prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang berarti putusan pengadilan selalu dianggap benar dan harus dihormati.
- (8) Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I terus terjadi karena DKPP mengesampingkan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pemilu Anggota KPU Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang dalam laporan aduannya menyertakan Pemohon I sebagai salah satu teradu/terlapor. **(Bukti P-19)** Selanjutnya di dalam surat panggilan kepada para teradu, DKPP mengeluarkan Pemohon I dari

daftar teradu. **(Bukti P-20)** Dalam putusannya DKPP juga mengeluarkan nama Pemohon I dari laporan/aduan. **(Bukti P-21)** Keputusan DKPP mengesampingkan laporan pengaduan atas diri Pemohon I ini telah merampas hak Pemohon I atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sehingga Pemohon I tidak dapat melakukan pembelaan terhadap pengaduan *a quo*. Keputusan DKPP mengesampingkan laporan terhadap Pemohon I *a quo* juga telah mengakibatkan Pemohon I kehilangan hak untuk diperlakukan secara sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Sehingga kedudukan Pemohon I sebagai anggota KPU tidak diperlakukan secara patut dan pantas dalam pemerintahan.

- (9) Bahwa DKPP juga menolak laporan pengaduan dari 7 (tujuh) orang Anggota KPU terhadap Bawaslu Boven Digoel karena memerintahkan meloloskan calon kepala daerah mantan terpidana korupsi yang belum memenuhi syarat 5 (lima) tahun bebas dari penjara dalam surat DKPP Nomor 1567/SET-02/VII/2021 **(Bukti P-22)**. Tim verifikasi DKPP menyatakan bahwa Pengaduan *a quo* belum dapat diproses lebih lanjut karena Pengadu VII Evi Novida Ginting Manik (Pemohon I) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Pengaduan ke DKPP mengatasnamakan selaku Anggota KPU Republik Indonesia. Keputusan DKPP yang menolak laporan pengaduan dari 7 (tujuh) Anggota KPU karena alasan **“tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota KPU”** *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon I dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan sekaligus telah menyebabkan Pemohon I kehilangan hak untuk diperlakukan secara sama dalam pemerintahan.

- (10) Bahwa meskipun Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 (**Bukti P-23**) yang membatalkan pemberhentian dengan tidak hormat Pemohon I sebagai Anggota KPU sehingga Pemohon I aktif kembali sebagai Anggota KPU, namun akibat norma final dan mengikat putusan DKPP, maka citra yang dilekatkan sebagai pelanggar etika penyelenggara pemilu tetap akan melekat pada diri Pemohon I hingga akhir hayat.
- (11) Bahwa stigma negatif yang dilekatkan sebagai pelanggar etika penyelenggara pemilu akan terus melekat pada diri Pemohon I (**Bukti P-24**) bahkan saat Pemohon I telah selesai menjabat sebagai Anggota KPU dan kembali mengabdikan ke tempat asal sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara. Terlebih profesi dosen merupakan *role model* bagi mahasiswa yang harus *clear and clean* dari cacat integritas. Akibatnya, Pemohon I berpotensi terus mengalami kerugian di masa mendatang.
- (12) Bahwa karier Pemohon I sebagai penyelenggara pemilu selama 18 (delapan belas) tahun dirintis dari bawah yaitu dengan menjadi Anggota KPU Kota Medan dua periode tahun 2003-2008 & periode tahun 2008 - 2013, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018, dan Anggota KPU RI tahun 2017-2022. Seharusnya pengalaman, karier, dan prestasi Pemohon I tersebut dapat menjadi nilai lebih bagi Pemohon I saat kembali mengabdikan di tempat asal sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara. Namun nilai lebih itu menjadi tidak berarti karena adanya stigma negatif sebagai pelanggar etika penyelenggara pemilu yang terus menerus dilekatkan pada diri Pemohon I akibat adanya norma final dan mengikat putusan DKPP sehingga hak Pemohon I untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana

diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) berpotensi terus dirugikan di masa mendatang.

- (13) Bahwa Pemohon I yang pernah diberhentikan oleh DKPP dan putusan DKPP tidak dapat dikoreksi langsung oleh lembaga peradilan mengakibatkan Pemohon I berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk kembali menjadi penyelenggara Pemilu/jabatan publik lainnya akibat stigma negatif sebagai pelanggar etika penyelenggara pemilu yang dilekatkan secara terus menerus oleh DKPP.
- (14) Bahwa Pemohon I sebagai satu-satunya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU periode tahun 2017-2022 yang terpilih melalui seleksi yang profesional dan ketat, melalui permohonan ini menggantungkan harapan dan meminta perlindungan kepada Mahkamah Konstitusi agar kerugian konstitusional dan potensi terus mengalami kerugian konstitusional di masa mendatang dapat terpulihkan.

- **Pemohon II:**

- (15) Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (**Bukti P-25**) yang diberhentikan oleh DKPP melalui putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 (selanjutnya disebut putusan 123/2020) (**Bukti P-26**) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Rapat Pleno KPU Republik Indonesia, hari Rabu tanggal 14 April 2021 yang mengangkat Ilham Saputra sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (**Bukti P-27**), telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya frasa final dan mengikat putusan DKPP.

- (16) Bahwa Pemohon II diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas laporan mendampingi Pemohon I saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dan menerbitkan Surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 (**Bukti P-28**) yang berkonsekuensi aktifnya kembali Pemohon I sebagai Anggota KPU.
- (17) Bahwa menurut Pemohon II, tindakan melakukan upaya hukum ke pengadilan dalam rangka mencari keadilan adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, tindakan Pemohon II tidaklah tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik. Demikian pula dengan diterbitkannya surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 adalah hasil tindak lanjut atas putusan PTUN Jakarta. Terbitnya surat *a quo* merupakan keputusan kolektif kolegial Ketua dan Anggota KPU. Oleh karena Pemohon II menjabat sebagai Ketua KPU, maka sudah menjadi konsekuensi yang melekat pada diri Pemohon II untuk menandatangani surat *a quo*. Tindakan menerbitkan surat *a quo* juga tidak tepat jika dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sehingga, hak Pemohon II dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017.
- (18) Bahwa Pemohon II tidak melakukan pengujian atas keputusan KPU yang menindaklanjuti putusan DKPP Nomor 123/2020 ke peradilan TUN disebabkan alasan:
- a) Status Pemohon II hanya diberhentikan sebagai Ketua KPU sedangkan jabatannya sebagai Anggota KPU tetap melekat pada diri Pemohon II. Hal itu berkonsekuensi bahwa Pemohon II terikat terhadap frasa final dan mengikat putusan DKPP sebagaimana putusan MK Nomor 31/2013 yang menyatakan bahwa putusan

DKPP final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu. Meskipun sebagai pribadi Pemohon II dapat saja mengajukan gugatan ke peradilan TUN atas keputusan KPU, akan tetapi jabatan sebagai Anggota KPU membuat Pemohon II menjadi bagian yang terikat dengan frasa “final dan mengikat putusan DKPP” yang diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017.

- b) Keputusan KPU adalah keputusan kolektif kolegial sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU 7/2017 yang mengatur bahwa pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno. Apabila Pemohon II melakukan upaya hukum dengan menggugat keputusan KPU atas tindaklanjut putusan DKPP, maka hal itu sama dengan Pemohon II menggugat keputusannya sendiri. Akan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) terhadap para kolega Pemohon II karena keputusan tindaklanjut oleh KPU ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno KPU yang didalamnya Pemohon II ikut mengambil keputusan dan menandatangani berita acara Rapat Pleno KPU.
- c) Selain itu, apabila Pemohon II melakukan upaya hukum terhadap keputusan KPU yang merupakan keputusan tindaklanjut atas putusan DKPP, maka Pemohon II akan berpotensi kembali dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik ke DKPP dan dapat diberikan sanksi lebih berat oleh DKPP. Hal ini sangat beralasan mengingat Pemohon II dijatuhi sanksi oleh DKPP hanya karena menjenguk Pemohon I pada saat mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Bila menjenguk saja diberikan sanksi, apalagi jika Pemohon II mengajukan upaya hukum ke peradilan TUN. Terlebih Ketua DKPP dalam berita yang dirilis di salah satu media menyatakan bahwa upaya hukum atas putusan DKPP merupakan tindakan

pembangkangan terhadap DKPP. Padahal Pemohon II tidak pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran pemilu yang menciderai integritas penyelenggaraan pemilu. **(Bukti P-29)**

d) Pemohon II berkaca kepada upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon I di PTUN Jakarta dan telah dikabulkan gugatannya tetapi tetap tidak diakui sebagai anggota KPU oleh DKPP, maka apabila Pemohon II juga melakukan upaya hukum di peradilan TUN dan apabila dikabulkan juga akan menjadi perbuatan yang sia-sia karena berpotensi besar untuk kembali tidak diakui oleh DKPP. Sehingga, Pemohon II memilih untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terkait Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 untuk mencegah kerugian konstitusional yang akan terus terjadi di masa mendatang baik terhadap Pemohon II maupun terhadap penyelenggara pemilu lainnya.

(19) Bahwa Pemohon II pernah diberhentikan sebagai Ketua KPU oleh DKPP dan putusan DKPP tidak dapat dikoreksi langsung oleh lembaga peradilan. Akibatnya, Pemohon II berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk kembali menjadi penyelenggara pemilu/jabatan publik lainnya dengan adanya stigma negatif sebagai pelanggar etika penyelenggara pemilu yang dilekatkan secara terus menerus oleh DKPP.

(20) Bahwa Pemohon II menggantungkan harapan dan meminta perlindungan kepada Mahkamah Konstitusi akibat adanya norma putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sehingga apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional dan potensi kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon II tidak lagi terjadi di masa mendatang.

- d. Syarat Keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dapat dilihat akibat dari berlakunya Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7/2017 yang menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat telah mengakibatkan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap Para Pemohon. Bahwa dengan kata lain akibat adanya norma *a quo*, menyebabkan timbulnya kerugian konstitusional dan potensi kerugian konstitusional pada diri Para Pemohon dan juga penyelenggara pemilu lainnya yang akan terus terjadi di masa mendatang.
 - e. Syarat Kelima, kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka akan memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak saja terhadap diri Para Pemohon tetapi juga akan memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap penyelenggara Pemilu lainnya karena akan tersedia mekanisme upaya hukum secara langsung terhadap putusan DKPP yang dinilai merugikan penyelenggara pemilu.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Penjelasan Tentang Adanya Norma Hukum Baru

1. Bahwa pengujian atas norma putusan DKPP yang final dan mengikat sudah pernah dilakukan Uji Materiil sebelumnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi MKRI Nomor 31/2013.
2. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/2013 yang terkait dengan permohonan ini berbunyi:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:
 - 1.1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
 - 1.2. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
 - 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 - 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Bahwa meskipun norma pasal Undang-Undang yang diuji kali ini berbunyi sama dengan yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan terdahulu adalah permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sedangkan dalam permohonan ini yang dimohonkan adalah permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 4. Bahwa terdapat kebaruan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 (selanjutnya disebut UU 30/2014) (**Bukti P-30**), atau setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/2013 tertanggal 3 April 2014.
 5. Bahwa Pasal 87 UU 30/2014 berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. **bersifat final dalam arti lebih luas**;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
6. Bahwa terhadap perintah Pasal 87 UU 30/2014 *a quo*, Mahkamah Agung mengimplementasikannya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 482K/TUN/2016 (**Bukti P-31**) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (**Bukti P-32**). SEMA tersebut mendefinisikan final dalam arti luas yang terdapat dalam pasal 87 huruf d UU 30/2014 sebagai keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.
7. Bahwa dengan demikian jelaslah jika permohonan ini tidak dapat dikategorikan *nebis in idem*. Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:
- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini tidak dapat dikategorikan *nebis in idem*.

B. Pembahasan Terhadap Pokok Permohonan

Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), dan Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena alasan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- **Kelembagaan DKPP Menjadi Superior Atas Penyelenggara Pemilu Lainnya**

1. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 (**Bukti P-33**) menyatakan KPU, Bawaslu dan DKPP harus diartikan sebagai lembaga yang memiliki satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

“.....sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.”

2. Bahwa selanjutnya dalam putusan MKRI Nomor 31/2013 telah memberikan penjelasan bahwa DKPP bukanlah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. DKPP juga tidak tepat apabila dikatakan sebagai badan lain yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, karena “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

3. Bahwa selanjutnya Putusan MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 tanggal 1 Oktober 2013 (**Bukti P-34**) dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

4. Bahwa putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, putusan MK Nomor 31/2013 dan Putusan MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, selanjutnya diadopsi dalam Pasal 1 ayat (7) UU 7/2017 yang menyatakan definisi baru tentang penyelenggara Pemilu yaitu:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (24) UU 7/2017 menjelaskan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
6. Bahwa berkaitan tujuan pembentukan DKPP terdapat dalam Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 yaitu DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017:
DKPP bertugas:
 - a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu
 - Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017:
DKPP berwenang:
 - a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - d. memutus pelanggaran kode etik.
 - Pasal 159 ayat (3) UU 7/2017:
DKPP berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
 - b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
 - c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
 - d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
8. Bahwa berdasarkan uraian tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP di atas, maka terlihat kewenangan asli DKPP adalah kewenangan terikat bukan kewenangan bebas. Keterikatan kewenangan DKPP berupa batasan subjek dan objek pengaduan, masa berlaku (masa aktif) kewenangan, tujuan kewenangan yang

ditentukan sebagai tugas DKPP, isi kewenangan, dan kewajiban yang melekat pada kewenangan DKPP.

9. Bahwa cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP dibatasi berdasarkan objek verifikasi yaitu aduan dan/atau laporan pelanggaran sumpah/janji dan/atau kode etik. Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh cakupan bidang atau materi wewenang;
10. Bahwa Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., menyatakan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) (Ridwan HR: Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman 99) (**Bukti P-35**).
11. Bahwa menurut Ridwan HR, dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas sebab dalam suatu negara hukum berlaku:

“Zowel de bevoegdheidstoekenning als de aard en de omvang van de bevoegdheid als de bevoegdheidsuitoefening zijn aan juridische grenzen onderworpen. Inzake bevoegdheidstoekenning en het tegendeel daarvan, bestaan juridisch geschreven en ongeschreven regels” (Baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang, tunduk pada batasan-batasan yuridis) (Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman 108-109).
12. Bahwa Ridwan HR menjelaskan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam system Kontinental. Asas legalitas sebagaimana digunakan dalam hukum administrasi negara memiliki makna, *“Dat het bestuur aan de wet is onderworpen”* (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau *“Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten”* (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat

warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dalam ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" yakni prinsip keabsahan pemerintahan. (Ridwan HR: Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman 90-91) Penerapan asas legalitas menurut Indroharto sebagaimana dikutip Ridwan HR, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Di samping itu, menurut H.D Stout, "*Het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overheid te waarborgen*" (asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah). (Ridwan HR: Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman 94-95)

13. Bahwa dalam menjalankan kewenangannya DKPP sebagai organ pemerintah harus tunduk pada asas legalitas. Kewenangan yang dimiliki oleh DKPP haruslah dijalankan dengan batas-batas yuridis. Pelaksanaan wewenang tanpa batas-batas yuridis yang hanya disandarkan kepada norma final dan mengikat putusan DKPP, telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior terhadap penyelenggara pemilu lainnya.
14. Bahwa dalam Kuliah Umum 50 Tahun bertajuk "Disain Penegakan Hukum untuk Pemilu Demokratis dan Berkeadilan" Topo Santoso menyampaikan Konstitusi Indonesia menyebut pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam praktiknya, "suatu komisi pemilihan umum" merujuk pada tiga lembaga –yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)– sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hal tersebut dalam putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010. Pasca putusan tersebut menurutnya, Bawaslu dan DKPP menjadi lembaga yang punya sifat dan kedudukan yang setara dengan KPU. Ini memberi keleluasaan pada pembentuk undang-undang untuk terus mengutak-atik

desain kelembagaan penyelenggara pemilu beserta kewenangannya masing-masing. Akibatnya, lembaga-lembaga ini seringkali berbeda pendapat dan saling berkompetisi untuk menjadi paling hebat dalam satu urusan penyelenggaraan pemilu (sebagaimana dikutip dari <https://law.ui.ac.id/v3/kuliah-umum-50-tahun-prof-topo-santoso-disain-penegakan-hukum-untuk-pemilu-demokratis-dan-berkeadilan/>). **(Bukti P-36)**

“KPU kerap disibukkan oleh panggilan-panggilan oleh Bawaslu ketika dianggap melanggar administrasi, dipanggil oleh DKPP ketika dianggap melanggar etik, atau bahkan dipanggil kepolisian ketika dianggap melakukan tindak pidana. Fokus KPU dalam menjalankan fungsi utama menyelenggarakan pemilu kerap harus terganggu oleh urusan yang mengharuskan KPU mempertahankan putusan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu yang sebetulnya sudah merupakan kewenangan KPU.”

15. Bahwa dikarenakan kedudukan KPU, Bawaslu, dan DKPP yang satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, maka sudah seharusnya tidak boleh ada satu pun lembaga penyelenggara pemilu yang lebih *superior* dibandingkan dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya.
16. Bahwa superioritas DKPP dibandingkan dengan penyelenggara pemilu lainnya –KPU dan Bawaslu– dapat juga dilihat dari proses rekrutmen keanggotaan DKPP yang tidak melalui seleksi ketat sebagaimana KPU dan Bawaslu, melainkan melalui penunjukan langsung oleh Presiden dan DPR.
17. Bahwa superioritas kelembagaan DKPP dapat juga terlihat dari tidak diaturkannya mekanisme penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua dan anggota DKPP. Meskipun DKPP merupakan lembaga penyelenggara Pemilu, namun UU 7/2017 tidak mengatur mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota DKPP. Dalam hal diduga telah terjadi pelanggaran etika oleh ketua dan anggota DKPP, maka prosedur penanganannya diatur sendiri oleh DKPP yang kemudian menerbitkan Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP **(Bukti P-37)** –aturan yang dibuat sendiri oleh DKPP– yang di dalamnya mengatur apabila

ada laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh DKPP, maka dapat dibentuk Majelis Kehormatan yang keanggotaannya berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur DKPP sendiri. Penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP *a quo* menimbulkan tanda tanya, misalnya bagaimana Majelis Kehormatan DKPP dapat dibentuk jika seluruh anggota DKPP dilaporkan?

18. Bahwa superioritas DKPP juga terlihat dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berisi perintah “wajib disampaikan kepada DKPP”. Hal ini menunjukkan kelembagaan KPU dan Bawaslu seolah-olah berada di bawah DKPP dengan pola desain hubungan atasan dan bawahan sebagaimana dikutip dalam Pasal 11 berikut ini:

- (1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh/Panitia Pengawas Pemilihan Aceh menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya maka hasil penanganan pengawasan pelanggaran kode etik wajib disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang. **(Bukti P-38)**

19. Bahwa superioritas DKPP juga terlihat dalam hal penyusunan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP tidak pernah mengikutsertakan KPU dan Bawaslu. Padahal dalam ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU 7/2017 diatur:

“Dalam menyusun kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu.”

20. Bahwa dalam prakteknya, superioritas DKPP juga dapat dilihat saat DKPP menjalankan kewenangannya dalam hal membentuk Peraturan DKPP dengan tidak pernah melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat. Padahal hal itu diwajibkan dalam Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang berbunyi:

“Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat.”

21. Bahwa superioritas DKPP juga terlihat dari tidak adanya batasan daluarsa atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Seharusnya tujuan pemberian sanksi adalah dalam rangka pembinaan dan setiap orang yang sudah mendapat sanksi hukuman harus dipastikan kembali memiliki hak sebagai warga negara yang sama dengan warga negara lainnya. Pemberian sanksi tanpa batas waktu akan mengakibatkan orang yang diberikan sanksi oleh DKPP dalam putusannya yang ugul-ugalan, tidak dapat mencari keadilan serta stigma negatif sebagai pelanggar etika pemilu akan lekat seumur hidupnya.
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsir terhadap frasa “suatu komisi pemilihan umum” yang merujuk kepada pengertian bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. DKPP yang menjelma menjadi lembaga superior akibat adanya norma final dan mengikat putusan DKPP, telah membuat 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu tidak dalam kedudukan setara. Ketidaksetaraan itu merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

- **Putusan DKPP Final dan Mengikat**

23. Bahwa Pasal 458 ayat (10) UU 7/2017 berbunyi:

“DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitan dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.”
24. Bahwa Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 berbunyi:

“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat”
25. Bahwa Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 merupakan akibat hukum dari penerapan Pasal 458 ayat (10) UU 7/2017.

26. Bahwa meskipun putusan MKRI Nomor 31/2013 telah menjelaskan frasa final dan mengikat putusan DKPP hanya terbatas mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Namun frasa final dan mengikat kembali muncul dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017. Pada penjelasan Pasal 458 UU 7/2017 pembuat Undang-Undang hanya menjelaskan dengan penjelasan “cukup jelas”.
27. Bahwa norma Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 meskipun tidak berdiri sendiri namun masih harus ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagaimana putusan MKRI Nomor 31/2013, namun karena adanya norma Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 tidak dapat ditafsir lain oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, maka putusan DKPP *a quo* telah menimbulkan akibat hukum.
28. Bahwa pasca putusan MKRI Nomor 31/2013 dan Putusan MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 yang menyatakan DKPP adalah penyelenggara Pemilu yang merupakan organ tata usaha negara, maka secara kelembagaan produk hukum yang dihasilkan oleh DKPP adalah produk keputusan tata usaha negara yang tidak tepat jika memiliki karakteristik putusan yang final dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017.
29. Bahwa karena putusan DKPP adalah produk keputusan tata usaha negara meskipun masih memerlukan keputusan tindak lanjut dari Presiden, KPU, dan Bawaslu, namun putusan DKPP tidak dapat ditafsir lain sehingga membuat putusan DKPP *a quo* telah menimbulkan akibat hukum. Dengan adanya norma hukum baru sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf d UU 30/2014 yang menyatakan keputusan tata usaha negara diantaranya harus dimaknai sebagai “bersifat final dalam arti luas” yang didefinisikan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yaitu keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain sehingga menurut Para Pemohon

putusan DKPP dapat dimaknai sebagai "keputusan tata usaha negara yang dapat diuji langsung ke peradilan TUN".

- **Hilangnya Mekanisme *Check and Balances***

30. Bahwa salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga negara. Penataan keseimbangan tersebut sangat penting agar tidak ada satu pun lembaga yang *superior* atas lembaga lainnya. Adanya lembaga yang tidak dapat diawasi akan menimbulkan mekanisme *check and balances* atas sebuah lembaga tidak berjalan sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

31. Bahwa dalam konteks klasifikasi lembaga negara menurut Saldi Isra (dalam Lembaga Negara; Depok, Raja Grafindo Persada, 2020, halaman 10-11) terdapat beberapa standar pengklasifikasian lembaga negara yang didasarkan kepada landasan hukum pembentukan, fungsi, dan kedudukan dengan penjelasan sebagai berikut: **(Bukti P-39)**

- Pertama, klasifikasi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan landasan hukum pembentukannya, maka lembaga negara dapat dibagi atas: (1) Lembaga negara yang dibentuk dengan dan berdasarkan UUD, (2) Lembaga negara yang dibentuk dengan UU, (3) lembaga dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada dalam wilayah kuasa Presiden, dan (4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah.
- Kedua, klasifikasi negara berdasarkan fungsi, maka lembaga negara dapat dibagi atas: lembaga negara yang menjalankan fungsi pelaksanaan hukum, lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, dan lembaga negara yang menjalankan fungsi campuran.
- Ketiga, klasifikasi lembaga negara berdasarkan kedudukannya, yaitu didasarkan hierarki atau tingkatan lembaga negara. Pandangan ini bertumpu pada kedudukan/posisi lembaga negara sebagaimana dikemukakan George Jellineck, yaitu *unmittenbare organ* dan *mittebare organ*. Sementara Jimly Asshiddiqie menyebut pengelompokan ini dengan istilah "kualitas fungsi". Berdasarkan kedudukan atau kualitas-fungsi tersebut, lembaga negara dapat diklasifikasi menjadi lembaga negara utama (*primary constitutional organs*), dan lembaga negara pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*).

32. Bahwa dalam perkembangan negara modern, lembaga negara utama (*main state organ*) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang bersifat penunjang. Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Jurnal

Konstitusi, Volume 11, 2014, halaman 399) **(Bukti P-40)** pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari ekperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committe*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

33. Bahwa di Indonesia, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali yang salah satunya adalah melahirkan *states auxiliary bodies* yang dipadankan sebagai lembaga yang melayani, lembaga penunjang, lembaga bantu, dan lembaga pendukung.
34. Bahwa berdasarkan klasifikasi lembaga negara sesuai kedudukannya tersebut, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu dan seharusnya memiliki kedudukan setara satu sama lainnya.
35. Bahwa dalam prakteknya frasa final dan mengikat putusan DKPP telah membuat terciptanya lembaga DKPP yang tidak dapat dilakukan *check and balance* oleh lembaga lain termasuk oleh pengadilan. Kekuasaan yang tidak terkontrol itu akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagaimana falsafah Lord Acton "*Power tends to corrupt absolute Power Corrupt absolutely*".
36. Bahwa tidak adanya mekanisme *checks and balances* terhadap putusan DKPP, juga telah mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban langsung oleh DKPP terhadap putusannya.
37. Bahwa menurut Titi Angraini (dalam FGD KPU dengan tema Evaluasi Desain Kelembagaan dan Relasi Penyelenggara Pemilu, Jakarta, 30-04-2021) **(Bukti P-41)** konsep adil tidak hanya bagi peserta pemilu, tetapi harus dimunculkan dalam pola/desain penyelenggara pemilu sehingga saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga dan konsisten bekerja sesuai aturan main yang jelas, serta berdasarkan pada prinsip *checks and balances*.

38. Bahwa tidak adanya mekanisme *check and balances* terhadap putusan DKPP telah melanggar konsep adil terhadap diri Para Pemohon dan penyelenggara pemilu lainnya sekaligus adalah bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, dan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, serta melanggar Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
- **Abuse of Power DKPP Telah Mendistorsi Kemandirian Penyelenggara Pemilu**
39. Bahwa Ketua DKPP periode pertama Jimly Asshiddiqie (dikutip dari <https://dkpp.go.id/dkpp-berasal-dari-dkkpu/>) (**Bukti P-42**) memaparkan bahwa tujuan didirikannya DKPP adalah agar penyelenggara Pemilu dapat bekerja secara seimbang sesuai tugasnya masing-masing. Dengan begitu, maka akan dihasilkan Pemilu yang berintegritas dan dipercaya.
40. Bahwa putusan DKPP yang final dan mengikat telah membuat DKPP kerap *abuse of power* dengan menerbitkan putusan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), cacat prosedur, dan cacat substansi, serta tak jarang melebihi tuntutan (*ultra petita*). Akibatnya, DKPP justru melenceng dari tujuan awal pendiriannya.
41. Bahwa putusan DKPP yang *abuse of power* dapat dilihat dalam putusan DKPP Nomor 317/2019. DKPP memberikan sanksi atas keputusan KPU yang memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02.20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. (**Bukti P-43**)
42. Bahwa Ramlan Surbakti (dalam eksaminasi putusan 317/2019) (**Bukti P-44**) menjelaskan sebagai penyelenggara pemilu, DKPP wajib menunjukkan sikap *respect for the law* yaitu hanya melaksanakan tugas dan kewenangannya menurut UU 7/2017 tentang pemilu dan tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangan lembaga lain yaitu Mahkamah Konstitusi. Bila DKPP dan Bawaslu menangani perselisihan hasil pemilihan umum, yang berdasarkan Pasal 24C Ayat

(1) UUD 1945 yang menjadi tugas dan kewenangan MK, maka penyelenggara pemilu yang bersangkutan secara telanjang telah melanggar konstitusi.

43. Bahwa hal yang sama juga dialami oleh Pemohon II yang diberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU dalam putusan Nomor 123/2020 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Putusan DKPP 123/2020 juga dieksaminasi oleh para ahli hukum sebagai putusan yang ugul-ugalan. **(Bukti P-45)**

44. Bahwa mengutip keterangan tertulis Usman Hamid dalam putusan DKPP 123/2020 bahwa tindakan Pemohon II mendampingi Pemohon I di PTUN Jakarta bukan merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tindakan Pemohon II menurutnya adalah:

- Tindakan seorang pemimpin lembaga KPU untuk memastikan bahwa anggotanya dalam semangat kolektif kolegial mendapatkan hak atas pengadilan yang adil.
- Dalam rangka menghormati individu Pemohon II yang bekerja dengannya atau bekerja untuk kelembagaan KPU adalah orang-orang yang secara mandiri memiliki hak untuk membuat pilihan tentang masa depan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seseorang atau individu harus diperlakukan secara bermartabat dan ditampilkan dengan bermartabat di dalam semua kegiatan-kegiatan yang bersifat publik.
- *Duty of Care* semacam kewajiban untuk memperdulikan sesama kolega atau anggota dari sebuah kelembagaan dari kewajiban pimpinan.

45. Bahwa *abuse of power* putusan DKPP telah terjadi sejak awal lembaga DKPP dibentuk. Para Pemohon menguraikan beberapa putusan DKPP periode Tahun 2012-2017 (DKPP periode sebelumnya) yang melampaui kewenangan diantaranya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

No.	Putusan DKPP	Perbuatan melampaui kewenangan	Keterangan
1.	Putusan DKPP Nomor 23-35/DKPP-PKE-I/2012. (Bukti P-46)	Penjatuhan sanksi terhadap jajaran sekretariat KPU yaitu Sekjen, Wasekjen, Ketua Pokja Verifikasi dan beberapa yang lain dalam status mereka sebagai pihak terkait (bukan teradu). Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU, tetapi yang diberi sanksi	DKPP memberikan sanksi kepada pihak yang tidak dilaporkan

		adalah pihak sekretariat jenderal KPU.	
2.	Putusan DKPP Nomor 92/DKPPPKE-II/2013 tanggal 16 September 2013. (Bukti P-47)	memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, dan Ampuan Situmeang, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan	DKPP membuat putusan yang bukan menyangkut kode etik tetapi memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati St. Pinondang Simanjuntak, dan Ampuan Situmeang, sebagai peserta Pilkada yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Putusan DKPP tersebut dilaksanakan oleh KPU Tapanuli Utara, tetapi justru dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 161/PHPU.D-XI/202013. (Bukti P-48)
3.	Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 (Bukti P-49)	memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, merehabilitasi satu orang anggota KPU Jawa Timur dan sanksi pemberhentian sementara kepada tiga orang anggota KPU Jawa Timur, serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur sesuai prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja.	DKPP membuat putusan yang bukan menyangkut kode etik, tetapi memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi peserta pilkada, padahal pada saat itu PT.TUN sedang melakukan proses pengujian atas putusan KPU Provinsi Jawa Timur yang pada putusannya PT.TUN juga memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi sebagai peserta Pilkada yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Putusan DKPP tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

4.	Putusan DKPP Nomor 180/DKPP-PKE-I/2014 (Bukti P-50)	Pemberhentian tetap atas teradu Anggota KPU Kabupaten Serang dan bukan teradu Ketua KPU Kabupaten Serang (yang tidak pernah menghadiri sidang)	DKPP memberhentikan Ketua KPU Kabupaten Serang yang tidak pernah diberikan kesempatan melakukan pembelaan di muka sidang.
5.	Putusan DKPP Nomor 35/DKPP-PKE-I/2014 (Bukti P-51)	Dengan Pengadu Yoshep Twenty (Ketua KPU Kabupaten Sarmi) mengadukan Odhy Yesaya Dametouw (Anggota KPU Kabupaten Sarmi) yang justru memberhentikan pengadu dan merehabilitasi nama baik teradu	DKPP tidak saja merehabilitasi nama baik teradu, tetapi malahan memberhentikan pengadu yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sarmi
6.	Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 (Bukti P-52)	Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga diperintahkan untuk ditetapkan sebagai peserta Pilkada Wali/Wakil Walikota Pematangsiantar	DKPP membuat putusan yang bukan menyangkut kode etik tetapi memerintahkan KPU Pematang Siantar untuk menetapkan Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada. Sebelumnya pasangan calon tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada. Padahal pada saat itu Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga juga tengah melakukan upaya hukum di PT.TUN dan menempuh kasasi di Mahkamah Agung yang selanjutnya menerbitkan putusan MA Nomor 417K/TUN/2016 (Bukti P-53)

46. Bahwa selanjutnya DKPP periode tahun 2017-2022 (DKPP periode sekarang) dalam putusan DKPP Nomor 168-169-PKE-DKPP/XI/2020 **(Bukti P-54)** menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo kepada Rasid Saiyu karena tidak membatalkan Calon Bupati Petahana Nelson Pomalingo sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo atas pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) UU 10 Tahun 2016. Dalam pertimbangan

putusannya, DKPP berpendapat, KPU Kabupaten Gorontalo selaku penyelenggara pemilu semestinya memiliki kepekaan dan wawasan yang luas dalam menghadapi dinamika politik daerah sehingga dapat menangkap intensi suatu program atau kegiatan sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo *a quo* diterbitkan setelah melakukan pencermatan dengan berkonsultasi dengan KPU Provinsi, dan KPU RI serta pemangku kepentingan lain. Dalam putusan MK Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 (**Bukti P-55**), Mahkamah Konstitusi justru membenarkan Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Gorontalo. Menurut Mahkamah hal tersebut sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara.

47. Bahwa dalam putusan DKPP Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018 (**Bukti P-56**), DKPP memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Haedar Djidar, Syamsul Alam, Faisal, Faisal Mustafa, dan Muhammad Amran Anas masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo atas aduan tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palopo yang pada pokoknya merekomendasikan Pembatalan Calon Petahana karena melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Padahal keputusan KPU Kota Palopo *a quo* semata menjalankan petunjuk KPU dan merupakan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PHP.Kot-XVI/2018 (**Bukti P-57**), berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, MK justru mengabulkan eksepsi KPU Kota Palopo dan Pihak Terkait dan menyatakan “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.
48. Bahwa sanksi yang diberikan DKPP kepada Ketua KPU Kabupaten Gorontalo dan pemberhentian tetap kepada 5 (lima) orang anggota KPU Kota Palopo telah membuat KPU di daerah lain menjadi takut kepada DKPP daripada kepada atasannya sendiri. Akibatnya arahan dan petunjuk KPU sering dipertanyakan kembali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kemudian mereka menjadi

ragu-ragu dan takut dalam melaksanakannya karena berpotensi dilaporkan ke DKPP dan akan diberikan sanksi berat.

49. Bahwa di dalam mengambil keputusan, kemandirian KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun termasuk DKPP. Norma final dan mengikat putusan DKPP telah terbukti membuat KPU beserta jajarannya mempertimbangkan hal lain (putusan DKPP) ketika akan menetapkan sebuah keputusan. Akibatnya, norma final dan mengikat putusan DKPP telah terbukti mengganggu kemandirian KPU beserta jajarannya dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
50. Bahwa menurut Para Pemohon akibat putusan DKPP yang sewenang-wenang tetapi bersifat final dan mengikat, juga telah merugikan banyak anggota KPU di daerah diantaranya diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Nama	Perbuatan Melampaui Kewenangan
1.	Yulhasni	DKPP memutuskan bahwa Yulhasni diberikan peringatan keras dan diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara karena dinilai terbukti melanggar kode etik karena mengeluarkan surat resmi kepada KPU Nias Barat yang berisikan perintah untuk melakukan pemeriksaan/ kroscek data hasil perolehan suara dalam putusan DKPP Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019. Putusan DKPP <i>a quo</i> melampaui kewenangan karena turut campur dalam persoalan teknis sengketa hasil perolehan suara yang merupakan kewenangan MK. (Bukti P-58)
5.	Amnasmen	DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Amnasmen selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dalam putusan DKPP Nomor: 86-PKE-DKPP/IX/2020 karena persoalan teknis kepemiluan yang bukan merupakan kewenangan DKPP. (Bukti P-59)
6.	Timo Dahlia Daulay	DKPP menjatuhkan putusan ultra petita karena tidak didalilkan oleh pengadu dan memberikan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang kepada Timo Dahlia Daulay. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP beralasan Timo Dahlia Daulay pernah diberhentikan Tetap sebagai Ketua KPU Deli Serdang pada priode jabatan 2015-2019

		sehingga seharusnya tidak layak dipilih kembali menjadi Ketua KPU Deli Serdang untuk masa tugasnya periode 2019-2024 putusan DKPP Nomor: 297-PKE-DKPP/IX/2019 (Bukti P-60).
7.	Benny Aziz	DKPP menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Beni Aziz selaku Ketua KPU Kota Bukittinggi karena adanya konflik internal PAN yang mengakibatkan terjadi dualisme kepengurusan dalam putusan DKPP Nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019 (Bukti P-61). Sedangkan dalam putusan DKPP Nomor 160-PKE-DKPP/XII/2020 (Bukti P-62), DKPP justru mengapresiasi langkah dan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi padahal pengadu, pokok aduan dan teradunya sama. Sehingga dalam kedua putusan <i>a quo</i> , DKPP telah menunjukkan inkonsistensi dalam pengambilan putusan sekaligus membuktikan tidak ada standar tetap dan mengikat yang digunakan dalam membuat putusan.
8.	Timbul Panggabean	DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Timbul Panggabean dalam putusan DKPP Nomor 20-PKE-DKPP/II/2020 atas perihal sengketa hasil perolehan suara yang seharusnya menjadi tugas Mahkamah Konsitusi. (Bukti P-63).
9.	Happy Suryani Harefa	DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Anggota KPU Gunungsitoli Happy Suryani Harefa dalam putusan Nomor 61-PKE-DKPP-VI/2020 karena mengunggah salah satu berita media “dipecat Jokowi, eks komisioner KPU Evi Gugat ke PTUN” dalam status facebook-nya disertai caption yang bertuliskan “semoga ibu Evi mampu membuktikan di PTUN, bahwa proses pemecatan ini memang cacat hukum”. Putusan DKPP ini <i>a quo abuse of power</i> karena melanggar kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi. (Bukti P-64)
10.	Muh. Irfan	DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Muh. Irfan sebagai Anggota KPU Kabupaten Sinjai dalam putusan Nomor 264/DKPP-PKE-VII/2018. Muh. Irfan yang baru dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Sinjai diberhentikan atas laporan saat dia sebelumnya menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sinjai Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Putusan DKPP ini melampaui kewenangan karena memutus aduan/laporan bukan dalam kapasitas jabatan Muh. Irfan sebagai anggota KPU Kabupaten Sinjai. (Bukti P-65)
11.	Epaldi Bahar, Medo Patria, Lili Suarni, Yon Baiki, dan Febriani	DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam putusan DKPP Nomor: 120-PKE-DKPP/III/2021. DKPP menilai tindakan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon dengan melakukan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Pengadilan Negeri Painan

		<p>telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, DKPP menilai KPU Kabupaten Pesisir Selatan tidak bersikap terbuka menyampaikan informasi terkait proses dan hasil klarifikasi kepada publik serta para bakal pasangan calon sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap kinerja KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai tidak profesional dan tidak netral. Putusan DKPP a quo membingungkan karena di satu sisi membenarkan, di sisi lainnya menghukum. (Bukti P-66)</p>
--	--	--

51. Bahwa penegakan etika dan perilaku penyelenggara pemilu harus dilakukan berdasarkan hukum. Penegakan keadilan etika tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta kesetaraan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- **Kerancuan Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

52. Bahwa berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, dalam ranah pemerintahan menurut Harsanto Nursadi (dalam FGD KPU: Evaluasi Desain Kelembagaan dan Relasi antar Lembaga Penyelenggara Pemilu;01/05/2021), tidak dikenal konsep *final and binding*. **(Bukti P-67)** Suatu keputusan final yang berakibat pada berubahnya hak dan kewajiban (status hukum), tetap dapat dibatalkan oleh Pejabat yang membuat keputusan, atau Atasan Pejabat yang yang berwenang, atau Putusan PTUN. Hal itu berhubungan dengan bergesernya *shift of paradigm* dari *Government* menjadi *Governance* dimana awalnya hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat adalah *top down* dan satu arah, berubah menjadi hubungan yang “seimbang” antara tiga pihak, yaitu *Government* (Pemerintah),

Privat Sector (Swasta), dan *Civil Society (Masyarakat)*. Keputusan Pemerintahan tidaklah mutlak, walaupun final tetapi tetap dapat diuji oleh Lembaga Yudikatif sehingga tercapai *supremacy of law* dan *equality before the law* bagi tiga pihak dalam *Governance*.

53. Bahwa Harsanto Nursadi juga menjelaskan DKPP merupakan dewan yang posisinya berada di ranah eksekutif. Dalam tugasnya, DKPP berperan sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan karena DKPP berada dalam ranah eksekutif, maka putusan DKPP adalah putusan eksekutif yang sifat putusannya tidak boleh *final and binding* sehingga tersedia ruang/kemungkinan untuk menguji putusannya yang dinilai *abuse of power* melalui lembaga peradilan.
54. Bahwa tidak ada batas waktu berlakunya putusan DKPP menurut Harsanto Nursadi dalam perspektif hukum administrasi negara dapat didefinisikan sebagai sebuah keputusan *Eenmalig* yaitu keputusan tata usaha negara yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut kilat (*vluchtige beschikking*). Oleh karena itu putusan DKPP menurut perspektif hukum administrasi negara semakin jelas bahwa putusan DKPP itu adalah keputusan tata usaha negara.
55. Bahwa berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, maka Para Pemohon menggantungkan harapan kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat mempertimbangkan dua konsep pengujian atas putusan DKPP. *Pertama*, peradilan TUN dapat menguji langsung putusan DKPP. *Kedua*, pengujian langsung atas putusan DKPP di peradilan TUN dilakukan dengan menggunakan peradilan cepat.
- **Kerancuan Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP Dalam Perspektif Konsep Etika dan Konsep Hukum**
56. Bahwa menurut Fernando Manulang (dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, halaman 221-223): di dalam diskusi filsafat hukum banyak

sekali ahli filsafat hukum secara tegas mengatakan bahwa mereka alergi memasukan etika atau moral di dalam hukum, Etika adalah sesuatu yang pra positif sementara hukum adalah sesuatu yang positif. Pertimbangan-pertimbangan di dalam etika dasarnya adalah rasionalitas. Terjemahaan rasionalitas adalah akal budi, sementara hukum tidak mengenal itu, hukum hanya mengenal pertimbangan yuridis. Dalam pembuktian hukum adalah yang paling utama bagaimana kita melihat bahwa yang dilakukan adalah legal, di dalam pembuktian etika yang biasa dilihat adalah bagaimana tindakan itu bermoral. Dalam etika yang ada hanyalah otonomi, sedangkan dalam hukum ada otoritas.

57. Bahwa hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisme hukum terletak pada fakta hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan manusia, terlepas dari moralitas dan sistem norma. Seperti diungkapkan oleh Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Zainal Asikin (dalam Mengenal Filsafat Hukum; Yogyakarta: Andi, 2020, halaman 63) (**Bukti P-68**) bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur sosiologis, historis, dan etis sebagaimana dikenal sebagai teori hukum murni (*reine rechtlehre*).
58. Bahwa selanjutnya positivisme menurut Hart diartikan: **Pertama**, hukum adalah perintah. **Kedua**, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah sesuatu yang berharga untuk dilakukan. **Ketiga**, keputusan-keputusan dapat diedukasi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu tanpa menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. **Keempat**, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. **Kelima**, hukum sebagaimana diundangkan/ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan. (Zainal Asikin, dalam Mengenal Filsafat Hukum, Yogyakarta: Andi, 2020, halaman 61).
59. Bahwa oleh karena DKPP bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, maka tidak tepat jika DKPP disebut sebagai pengadilan etika. Kode etik

penyelenggara pemilu yang sudah dikodefikasi dalam aturan, menjadikannya sebagai sebuah produk hukum, bukan produk etika. Frasa “penegakan” membutuhkan otoritas yang tidak dimiliki oleh etika. Otoritas hanyalah dimiliki oleh hukum. Oleh karena itu, sifat final dan mengikat putusan DKPP tidak tepat diberikan kepada DKPP karena penegakan etik tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman tetapi lebih tepat jika ditujukan untuk pembinaan.

60. Bahwa Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 meskipun menggunakan nama/sebutan “kode etik dan pedoman perilaku”, secara normatif merupakan bagian dari norma hukum yang termasuk ke dalam sistem norma hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengundangan, Peraturan DKPP *a quo* mengikat sebagai norma hukum publik kepada penyelenggara pemilu baik DKPP, KPU dan Bawaslu berikut jajarannya.
61. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie peraturan perundangan sebagai pelaksana *prime* atau pelaksana langsung dari Undang-Undang atau ‘*executive act*’ sebagai “*delegated regulation*” atau “*secondary legislation*”. Termasuk dalam kategori ini, semua produk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang diberi kewenangan regulatory berdasarkan Undang-Undang (Teori Hierarki Norma Hukum, Jakarta: Konpress, 2020 halaman 188) **(Bukti P-69)**. Oleh karena itu Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 merupakan peraturan pelaksana dari UU 7/2017 tentang Pemilu.
62. Bahwa Hans Kelsen berpendapat norma-norma hukum itu berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*). (dalam Mengenal Filsafat Hukum, Yogyakarta: Andi, 2020, halaman 105)

63. Bahwa berkaitan dengan fungsi DKPP yang terus disematkan oleh DKPP sebagai peradilan etika, maka berdasarkan konsep etika dan hukum yang telah diuraikan, tidak tepat jika DKPP menyatakan akibat adanya frasa final dan mengikat putusan DKPP telah mengakibatkan putusannya tidak dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan. Sebagai organ tata usaha negara yang bukan badan peradilan, maka putusan DKPP adalah produk hukum tata usaha negara dan sudah semestinya dapat dilakukan upaya hukum langsung di peradilan administrasi.
64. Bahwa terhadap pertanyaan mendasar, apakah *abuse of power* DKPP terjadi karena kesalahan norma atautkah akibat kesalahan orang dalam menerapkan norma, Para Pemohon berpendapat bahwa jika ada norma yang memberikan kesempatan/peluang untuk orang berlaku salah, maka norma tersebut sudah sepatutnya untuk dipersalahkan. Sebagaimana menurut Teori ROCCUPI yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere (dikutip dari makalah Gede Marhaendra Wija Atmaja, Metodologi dan Bahasa Perundang-Undangan, 2016, halaman 7-13) (**Bukti P-70**) mengintrodusir metodologi ROCCUPI (*rule, opportunity, capacity, communication, process, ideology*).
65. Bahwa putusan DKPP yang *abuse of power* dapat ditemukan sejak awal kelembagaan DKPP dibentuk sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon sebelumnya. Dengan kata lain, norma final dan mengikat atas putusan DKPP terbukti telah mendasari putusan DKPP menjadi *abuse of power*. Meskipun susunan keanggotaan DKPP berganti setiap lima tahun sekali, tetapi putusan DKPP yang *abuse of power* tetap terjadi.
66. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah tepat teori ROCCUPI yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere. ROCCUPI menyakini bahwa dengan memahami perilaku bermasalah kita dapat mulai mengusulkan tanggapan kebijakan yang tepat untuk mengubah perilaku bermasalah. Atau dengan kata lain, ketika terdapat masalah terhadap perilaku, maka rubahlah aturannya.

67. Bahwa di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (Disusun oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Jakarta, 2016, halaman 71-72) (**Bukti P-71**) telah dikemukakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP. **Pertama**, dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, masih bercampur baur antara hukum positif dan kode etik. Seharusnya kode etik penyelenggara pemilu tidak berisi hukum positif. Ketentuan tentang sumpah jabatan, misalnya merupakan hukum positif karena sudah diatur dalam UU tentang penyelenggara pemilu, **Kedua**, tugas utama DKPP adalah menyelidiki laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menyingkahkan kasus tersebut. Bila terbukti adanya pelanggaran, DKPP memiliki tiga alternatif sanksi yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. DKPP tidak memiliki kewenangan mengenakan sanksi di luar ketiga jenis sanksi yang ditetapkan dalam UU, **Ketiga**, karena lingkup tugas DKPP juga mencakup KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka terdapat kecenderungan luas di kalangan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk lebih “takut” kepada DKPP dari pada KPU sebagai atasannya langsung.
68. Bahwa berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu di atas, maka terbukti bahwa UU 7/2017 yang telah diundangkan ternyata belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kelembagaan DKPP. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Para Pemohon menggantungkan harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang ini agar kerugian konstitusional dan potensi kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dan penyelenggara pemilu lainnya tidak terjadi lagi di masa mendatang.
- **Urgensi Konstitusional Lembaga Negara Independen (KPU, Bawaslu, DKPP)**
69. Bahwa menurut Zainal Arifin Mochtar beragam permasalahan yang mengemuka sebagai akibat dari tiadanya kematangan dalam desain pembentukan lembaga-

lembaga negara independen. Keberadaan cetak biru kelembagaan akan menjadi pra-syarat yang sangat penting dalam menentukan strategi sekaligus arah penataan kembali lembaga-lembaga negara independen. Oleh karena itu diperlukan penentuan mengenai cakupan kerja dan membuat klasifikasi kelembagaan lembaga negara independen. Klasifikasi ini akan menentukan lembaga mana saja yang termasuk organ konstitusional karena adanya constitutional importance dan yang bukan bagian dari organ konstitusional. (Lembaga Negara Independen, *Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2016, halaman 177, 195-197) **(Bukti P-72)**

70. Bahwa selanjutnya dalam wilayah pemilihan, Zainal menerangkan KPU memang telah diakui urgensi konstitusionalitasnya, namun bagaimana dengan Bawaslu dan DKPP? Apakah memungkinkan penyatuan Bawaslu dengan KPU? Sementara DKPP sesungguhnya tidak terlalu penting, karena dibentuk hanya untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Tugas dan fungsinya cukup diwadahi dengan lembaga yang sifatnya *ad hoc*, tidak perlu dipermanenkan apalagi menjadi lembaga khusus. (Lembaga Negara Independen, *Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2016, halaman 197-198)
71. Bahwa desain kelembagaan penyelenggara Pemilu yang menempatkan 3 (tiga) lembaga dalam kesatuan fungsi menurut Khairul Fahmi (dalam FGD KPU: Evaluasi Desain Kelembagaan dan Relasi antar Lembaga Penyelenggara Pemilu;01/05/2021) **(Bukti P-73)** telah menimbulkan problem dalam penyelenggaraan pemilu disebabkan karena adanya perbedaan dalam memahami/menafsirkan dan mengimplementasikan regulasi diakibatkan karena masing-masing lembaga penyelenggara pemilu memiliki wewenang sendiri dalam membentuk peraturan pelaksana yang mengakibatkan terciptanya ego sektoral

yang berimbas kepada terciptanya ketegangan dalam koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.

72. Bahwa koordinasi dan hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu yang menimbulkan ego sektoral harus dieliminasi karena KPU dan Bawaslu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Fungsi penyelenggaraan pemilu oleh KPU dan Bawaslu harus diletakkan dalam kerangka mewujudkan keadilan pemilu sesuai UUD 1945. Sedangkan DKPP merupakan lembaga penegak etika penyelenggara pemilu, bukan lembaga peradilan. Fokus DKPP adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang mengamanatkan penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil. Hubungan antar lembaga yang terbangun saat ini justru menimbulkan ancaman tersendiri bagi penyelenggara, terutama anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
73. Bahwa independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh lembaga yang diberi independensi meliputi tiga hal, yaitu: independensi institusional, independensi fungsional, dan independensi personal. Independensi institusional atau struktural adalah bahwa KPU bukan bagian dari institusi negara yang ada, tidak menjadi subordinat atau tergantung pada lembaga negara atau lembaga apapun. Independensi fungsional dimaksudkan bahwa KPU tidak boleh dicampuri atau diperintah dan ditekan oleh pihak manapun dalam melaksanakan pemilu, dan independensi fungsional adalah bahwa seseorang yang menjadi anggota KPU adalah personal yang imparial, jujur, memiliki kapasitas dan kapabilitas. Hanya dengan begitu, sebuah komisi kata Gottehrer dan Michael Hostina dapat bersikap tidak memihak (*impartial*), bebas (*independent*), adil (*fair*), dan terpercaya (*credible*). Frasa final dan mengikat putusan DKPP telah mengakibatkan prinsip-prinsip independensi KPU tercederai. (Suparman Marzuki: Jurnal Hukum UII, Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis, Yogyakarta, 2008, halaman 399-400) **(Bukti P-74)**

74. Bahwa dalam rangka memperkuat independensi KPU, maka pengawasan terhadap KPU di daerah dapat dikembalikan lagi kepada KPU agar pengawasan internal oleh KPU tidak mati. Apalagi KPU sudah mengatur mekanisme pengawasan internal dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 3 Tahun 2020. **(Bukti P-75)** KPU juga telah mengatur tentang kode perilaku, pakta integritas, pengawasan internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan penyelesaian pelanggaran etik badan *ad hoc* (PPK, PPS, KPPS) serta sanksi yang dihasilkan oleh pengawasan internal yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap untuk badan *ad hoc*.
75. Bahwa dengan adanya pengawasan internal oleh KPU, desain kelembagaan DKPP yang berkedudukan tetap di Jakarta, menurut Para Pemohon dapat direposisi di masa mendatang dengan hanya menerima dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat pusat.
- **Perbandingan DKPP dengan Lembaga Penegak Kode Etik Lainnya**
76. Bahwa sebagai perbandingan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dibentuk lembaga pengawasan yang bersifat eksternal yaitu Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang wajib ditaati oleh hakim.
77. Bahwa dalam hal Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian Hakim Agung, maka diberikan hak kepada Hakim Agung untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang bersifat *ad hoc*. MKH ini dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang komposisi keanggotaannya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Agung, dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Keputusan tentang pemberhentian terhadap Hakim Agung disampaikan kepada

Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial oleh MKH. Ketua Mahkamah Agung berwenang menyampaikan usul pemberhentian Hakim Agung kepada Presiden (Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2014, halaman 30). **(Bukti P-76)**

78. Bahwa meskipun memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku hakim, akan tetapi Komisi Yudisial bukanlah lembaga peradilan. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
79. Bahwa lembaga lainnya yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi pemerintah dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Hasil pengawasan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti P-77)**
80. Bahwa baik keputusan Komisi Yudisial dan keputusan KASN hanya bersifat rekomendasi. Begitu pula Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Konstitusi juga keputusannya bersifat rekomendasi.
81. Bahwa menurut Aidul Fitriyada Azhari peradilan etik secara yuridis formal tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. DKPP adalah lembaga negara mandiri (*independent regulatory agency*), sedangkan KPU adalah organ prinsipal

yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. KPU mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada DKPP sebagai agen pelaksana kewenangan KPU. (Makalah Aidul Fitriada Azhari disampaikan dalam Konferensi Nasional: Menata Sistem Pemilu di masa depan, 21 -04-2021) **(Bukti P-78)**

82. Bahwa berdasarkan perbandingan terhadap kelembagaan Komisi Yudisial, KASN, dan Majelis Kehormatan Hakim MK, maka tidak tepat jika DKPP menyematkan dirinya sebagai lembaga peradilan etik. Apalagi sifat putusannya final dan mengikat.

- **Perbandingan Konsep Speedy Trial dalam Pemilu**

83. Bahwa UU 7/2017 telah mengatur apabila ada Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP, maka KPU Provinsi diberikan kewenangan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan. Demikian pula jika ada Anggota KPU Provinsi diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP, maka KPU RI diberikan kewenangan untuk mengambil alih tugas KPU Provinsi yang diberhentikan. Hal ini untuk melindungi dan memastikan penyelenggaraan pemilu/pemilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, karena memegang tugas ganda mengambil alih tugas KPU di bawahnya yang terkena sanksi pemberhentian tetap, beban berat sebagai penyelenggara pemilu harus ditanggung oleh KPU Provinsi dan KPU RI. Tak jarang pada saat pengambil-alihan tugas KPU di bawahnya, KPU Provinsi dan KPU RI justru mendapat masalah. Sebagaimana yang terjadi pada KPU Provinsi Papua diberhentikan tetap oleh DKPP pada saat mengambil alih penyelenggaraan pemilihan di KPU Kabupaten Boven Digoel. Hal ini menjadi bukti bahwa kewenangan pengambil-alihan tugas KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang terkena sanksi pemberhentian oleh DKPP itu menambah beban berat bagi penyelenggara pemilu.

84. Bahwa dalam hal ini terdapat problem serius atas penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang seharusnya dapat diberikan solusi oleh peraturan

perundang-undangan. Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan tahapan pelaksanaan yang telah terjadwal dan memerlukan waktu yang cepat, memerlukan penyelenggara pemilu yang solid dan paham atas situasi kedaerahan. Berkurangnya penyelenggara pemilu akibat diberikan sanksi pemberhentian oleh DKPP meskipun terdapat mekanisme diambil alih oleh KPU atasannya, namun secara institusional harus diakui telah mengurangi kendali KPU dalam memastikan penyelenggaraan pemilu/pemilihan secara luber dan jujur, serta mandiri berjalan sebagaimana mestinya.

85. Bahwa perlindungan atas jaminan kepastian, keadilan, persamaan di hadapan hukum harus juga dipastikan berlaku bagi penyelenggara pemilu yang telah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP. Apabila Permohonan Pengujian ini dikabulkan oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, maka seyogyanya atas upaya hukum langsung terhadap putusan DKPP, diperlukan peradilan cepat untuk mempersingkat terjadinya kekosongan jabatan/pengendalian penyelenggaraan pemilu sehingga dapat diselesaikan.
86. Bahwa agar tidak mengganggu tahapan pemilu/pemilihan dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap penyelenggara pemilu dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu, maka pengujian secara langsung atas putusan DKPP dapat dilakukan dengan pedoman hukum acara cepat sebagaimana diatur dalam UU 5 Tahun 1984 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
87. Bahwa dalam praktek beracara di peradilan TUN dikenal mekanisme pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **(Bukti P-79)** Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada

pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. Sebagai perbandingan, dalam pemilu dikenal peradilan cepat terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 471 ayat (2) UU Nomor 7/2017 mengatur pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Pasal 471 ayat (6) mengatur pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Pasal 471 ayat (7) mengatur putusan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

- **Kesimpulan**

88. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dikarenakan sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah membuat kelembagaan DKPP menjadi *superior* atas penyelenggara pemilu lainnya, hilangnya mekanisme *check and balances* terhadap DKPP, dan *abuse of power* DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu yang mengakibatkan potensi pelanggaran atas asas jujur dan adil yang dapat bermuara kepada berkurangnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih. Sifat final dan mengikat putusan DKPP juga telah menimbulkan kerancuan dalam perspektif hukum administrasi negara, perspektif konsep etika dan perspektif konsep hukum. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, permohonan Pengujian Undang-Undang ini layak untuk diterima dan dikabulkan.

IV. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan frasa final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai sebagai “bersifat mengikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara”;
- 3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

PENUTUP

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon



Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H



Juendi Leksa Utama, S.H